



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan Perserikatan Nomor 1
J A K A R T A

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KEPALA SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi, dan subkelompok jabatan fungsional;
3. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan Perserikatan Nomor 1
J A K A R T A

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SUB BAGIAN TATA USAHA SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
4. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
5. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
6. Melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
8. Melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
9. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
10. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
11. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
12. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
13. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
14. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
15. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan Perserikatan Nomor 1
JAKARTA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKSI LALU LINTAS SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Melaksanakan perencanaan dan penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, road hump, pita penggaduh, cermin lalu lintas, pulau lalu lintas, pembatas ketinggian kendaraan, pengarah pejalan kaki, jalur sepeda, deliniator, pagar pengaman lalu lintas dan guard rail;
4. Melaksanakan pemasangan dan pembangunan rambu lalu lintas, marka jalan, road hump, pita penggaduh, cermin lalu lintas, pulau lalu lintas, pembatas ketinggian kendaraan, pengarah pejalan kaki, jalur sepeda, deliniator, pagar pengaman lalu lintas dan guard rail;
5. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, road hump, pita penggaduh, cermin lalu lintas, pulau lalu lintas, pembatas ketinggian kendaraan, pengarah pejalan kaki, jalur sepeda, deliniator, pagar pengaman lalu lintas dan guard rail;
6. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penetapan rambu lalu lintas, marka jalan, road hump, pita penggaduh, cermin lalu lintas, pulau lalu lintas, pembatas ketinggian kendaraan, pengarah pejalan kaki, jalur sepeda, deliniator, pagar pengaman lalu lintas dan guard rail;
7. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lalu lintas jalan dalam perencanaan, pengaturan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan, simpang dan kawasan di luar koridor angkutan massal, Mass Rapid Transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rail Transit (LRT), serta perkeretaapian perkotaan;
8. Mengkoordinasikan pembuatan marka pada ruas jalan dengan Suku Dinas yang menyelenggarakan bidang Bina Marga dan instansi pemerintah lainnya;



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan Perserikatan Nomor 1
JAKARTA

9. Membangun, memelihara, merehabilitasi, dan meningkatkan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) penyeberangan pejalan kaki (Pelican Crossing) dengan controller pengatur yang berdiri sendiri (tidak terintegrasi dengan ATCS) dan APILL dengan lampu satu warna (Yellow Flashing) yang dipergunakan untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna jalan;
10. Menyusun rekomendasi teknis pembuatan marka pada jalan baru dan marka hilang akibat peningkatan jalan di luar koridor angkutan massal, Mass Rapid Transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rail Transit (LRT), serta perkeretaapian perkotaan;
11. Melaksanakan perencanaan dan pengaturan lalu lintas;
12. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas jalan;
13. Mengkoordinasikan kegiatan manajemen lalu lintas bersama SKPD/UKPD dan/atau dengan instansi terkait;
14. Melaksanakan koordinasi penetapan/evaluasi lokasi parkir dibadan jalan;
15. Melaksanakan pengawasan rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas yang telah dikeluarkan/diterbitkan;
16. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi lalu lintas dan sarana prasarananya;
17. Memberikan rekomendasi penggunaan jalan sebagian dan sementara untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan umum;
18. Melaksanakan perencanaan, penyediaan/pembangunan, perawatan dan pemeliharaan sarana penyeberangan pejalan kaki bersinyal;
19. Menyusun rekomendasi teknis letak titik pembangunan baru dan relokasi penerangan jalan umum (PJU) di luar koridor angkutan massal;
20. Menyusun rekomendasi teknis letak titik pembangunan baru dan relokasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan halte di luar koridor angkutan massal, Mass Rapid Transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rail Transit (LR) serta perkeretaapian perkotaan;
21. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan Perserikatan Nomor 1
J A K A R T A

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKSI ANGKUTAN JALAN SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administras sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Melaksanakan pemantauan trayek angkutan umum;
4. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pemindahan trayek angkutan umum dan trayek baru serta penambahan armada baru;
5. Menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis untuk kendaraan penumpang umum yang melayani lintasan hanya dalam wilayah kota administrasi;
6. Menyusun bahan pemberian penetapan status, perubahan status, peremajaan dan balik nama kendaraan penumpang umum dalam wilayah kota administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan angkutan darat;
8. Penyusunan bahan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyelahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan angkutan darat dari Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas;
9. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Jalan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan Perserikatan Nomor 1
J A K A R T A

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
4. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan/penyidikan dan proses pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan operasi penertiban, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Melaksanakan penguncian ban kendaraan dan/atau pemindahan kendaraan bermotor dalam rangka penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
7. Melaksanakan operasi cabut pentil;
8. Melaksanakan koordinasi pemanduan dan pengaturan rute perjalanan pejabat dan/atau tamu pemerintah;
9. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Operasional.